

Nomor : B-59/PM.00.02/K.SB-11/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Padang Aro, 16 September 2025

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Solok Selatan
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Solok Selatan terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Terbatas oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Solok Selatan sebagaimana surat Nomor 49/PL.01.2-SD/1311/3/2025 tanggal 08 September 2025, ditemukan adanya sebagian data pemilih yang masuk dalam kategori meninggal dunia dan berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, diketahui bahwa pemilih yang tercantum dalam daftar sebagai pemilih yang telah meninggal dunia tersebut nyatanya masih hidup dan berdomisili di wilayah administratif yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengimbau:

1. KPU Kabupaten Solok Selatan agar meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Nagari, dan pihak berwenang lainnya, dalam rangka menjamin akurasi data pemilih.
2. Agar KPU Kabupaten Solok Selatan lebih cermat dalam melakukan Coklit Terbatas terhadap data yang bersumber dari BPS maupun BPJS Kesehatan, khususnya kategori pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang meninggal dunia maupun kategori lain sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025.

3. Agar hasil pelaksanaan Coklit Terbatas dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam proses pemutakhiran data pemilih selanjutnya, guna memastikan daftar pemilih yang bersih, mutakhir, dan akurat.

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

KETUA;



ZUL NASRI

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang